

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DALAM KASUS KDRT BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA



Diajukan Oleh:

ADISTIARA DHIA PRATIWI

NIM. 2110211220152

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DALAM KASUS
KDRT BERDASARKAN PERSPEKTIF
HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 202**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DALAM KASUS
KDRT BERDASARKAN PERSPEKTIF
HUKUM PERDATA**

Disusun dan diajukan oleh

ADISTIARA DHIA PRATIWI

NIM. 2110211220152

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing,

Tavinayati, S.H., M.H.

NIP. 196411111990032002

Diketahui:
Banjarmasin,
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S. H., M. H.

NIP. 198309032009121002

iv



LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DALAM KASUS
KDRT BERDASARKAN PERSPEKTIF
HUKUM PERDATA**

Disusun dan diajukan oleh

ADISTIARA DHIA PRATIWI
NIM. 2110211220152

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 021 / UNB.1.11/SP / 2025

Tanggal : 10 MAR 2025

Disahkan:

Dekan, Fakultas Hukum



Dr. Achmad Raishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : **Syahrida , S.H., M.H.**
Sekretaris/Anggota : **Mahyuni , S.H., M.Hum.**
Anggota : **Tavinayati, S.H., M.H.**



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor :

Tanggal :

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Adistiara Dhia Pratiwi
Nomor Induk Mahasiswa	: 2110211220152
Tempat/Tanggal Lahir	: Pasuruan/22 November 2002
Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Bagian Hukum	: Hukum Perdata
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DALAM KASUS KDRT
BERDASARKAN PERSPEKTIF
HUKUM PERDATA**

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 13 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Adistiara Dhia Pratiwi
NIM. 2110211220152

MOTO

“مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ”

(HR. Tirmidzi)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang menguasai semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya lah karya skripsi sederhana ini akhirnya dapat dipersembahkan kepada orang-orang terdekat saya yang saya cintai dan sayangi:

Mama dan Ayah Tercinta,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, karya ilmiah ini Ananda persembahkan kepada Mama Tercinta **Sari Pranawati** dan Ayah tercinta **Adi Purnomo**, terimakasih untuk cinta dan kasih sayang tiada akhir. Terima kasih untuk pengorbanan yang telah dilakukan, setiap waktu yang tcurahkan untuk mendidik Ananda.

Kedua Adikku Tersayang,

Terima kasih kepada kedua adikku Muhammad Aditya Bimantara dan Nurazmi Adi Widya Sari atas kasih sayang, bimbingan, pertemanan hidup, serta perhatian dan bala bantuan yang telah dicurahkan selama penulisan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih banyak kepada Ibu **Tavinayati, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Terima kasih atas waktu, pikiran, serta perhatian yang Ibu curahkan untuk membimbing dan mengarahkan saya selama ini sehingga proses pengerjaan skripsi saya Alhamdulillahnya berjalan dengan lancar

RINGKASAN

Adistiara Dhia Pratiwi. September 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DALAM KASUS KDRT BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**. Skripsi, Program Studi Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman. Pembimbing Utama: Tavinayati, S.H., M.H.

KDRT di Indonesia terus meningkat, dengan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa pengaduan kasus KDRT mencapai ribuan setiap tahun. Hukum perdata berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada istri yang menjadi korban, di mana hak dan kewajiban dalam hubungan keluarga diatur secara jelas.

Penelitian ini berfokus pada gugatan perbuatan melawan hukum sebagai tuntutan terhadap pelaku KDRT dan perlindungan hukum bagi istri sebagai korban KDRT, dengan mengacu pada perspektif hukum perdata. KDRT di Indonesia terus meningkat, dengan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa pengaduan kasus KDRT mencapai ribuan setiap tahun. Hukum perdata memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada istri yang menjadi korban, dengan mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum yang dapat diajukan oleh istri korban KDRT serta untuk mengidentifikasi perlindungan hukum yang tersedia bagi istri korban KDRT dan menganalisis mekanisme pemberian ganti rugi kepada korban berdasarkan hukum perdata.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, termasuk undang-undang dan peraturan terkait KDRT. Pendekatan yang digunakan mencakup yuridis normatif, konseptual, dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Istri yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku berdasarkan perbuatan melawan hukum. Ini memberikan ruang bagi mereka untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami, baik secara fisik maupun psikologis.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, ganti rugi bagi korban KDRT mencakup kerugian materiil dan immateriil, serta pemulihan reputasi. Namun, rincian mengenai rehabilitasi dan prosedur pelaksanaannya masih perlu diperjelas dalam regulasi yang ada untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban.

PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEREMPUAN DARI PELECEHAN SEKSUAL DALAM TRANSPORTASI

UMUM. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman. Pembimbing: Tavinayati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dua aspek utama terkait perlindungan hukum bagi istri sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Pertama, penelitian ini ingin mengetahui apakah korban KDRT dapat menggugat pelaku berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum. Kedua, penelitian ini berfokus pada bagaimana perhitungan ganti rugi yang dapat diterima oleh istri sebagai korban KDRT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan preskriptif, termasuk tipe doctrinal research serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder, seperti buku, jurnal, artikel berita, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban KDRT memiliki hak untuk menggugat pelaku berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, meskipun telah menerima restitusi, asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam hukum. Selain itu, terkait dengan perhitungan ganti rugi, hakim masih menggunakan subjektivitas karena belum ada pedoman yang jelas mengenai valuasi kerugian yang dialami oleh korban. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan perlindungan hukum bagi istri sebagai korban KDRT serta mendorong pembaruan regulasi terkait ganti rugi dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, Perbuatan Melawan Hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Kasus KDRT Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam meraih gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan hasil penulisan ini, serta memohon maaf atas segala kekurangan yang ada.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Tuhan Yang Maha Esa**, atas penyertaan-Nya yang tiada henti dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Segala kemampuan yang penulis miliki berasal dari-Nya, dan penulis bersyukur atas setiap berkat yang diberikan selama penulisan ini.
2. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi;
3. Bapak **M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepadapeneliti sejak awal studi sampai saat ini;
4. Dosen pembimbing, yakni Ibu **Tavinayati, S.H., M.H.** yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan yang tak terhingga selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, pengertian, serta masukan yang berharga dalam membimbing penulis menghasilkan karya yang terbaik.

5. Cinta Pertama dan panutan penulis, **Ayah Moch Adi Purnomo, S.T.** dan pintu surgaku Mama **Sari Pranawati S.E., S.Pd.,Gr.** Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan dan terimakasih karena selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Skripsi ini merupakan persembahan untukmu dari putri kecilmu yang saat ini sudah tumbuh dewasa menjadi gadis cantik namun masih tetap manja. I Love You Ayah dan Mama, sekali lagi terimakasih ya dan berjanjilah untuk umur panjang agar bisa selalu menemani putri kecilmu ini. Semoga Ayah dan Mama selalu dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan balasan surga Aamiin.
6. Adik tersayang penulis, yakni **Muhammad Aditya Bimantara & Nurazmi Adi Widya Sari** yang telah memberikan segala bentuk dukungan serta doa kepada penulis dalam melaksanakan perkuliahan hingga meraih gelar sarjana.
7. Kepada sahabat-sahabat dan teman-teman baik penulis yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih karena telah mendukung dan memberikan banyak bantuan dan support selama ini.
8. Terakhir untuk partner hidup penulis yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak selama penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu dan juga materi kepada penulis. Terimakasih karena sudah bersedia mendukung dan menemani hingga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

9. Dengan rendah hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi selama penulisan skripsi ini. Kontribusi dan doa dari teman, keluarga, dosen pembimbing, dan semua yang tidak dapat disebutkan

satu persatu sangat berarti bagi penulis. Terima kasih atas semua dukungan dan doa yang telah diberikan.

Banjarmasin, Desember 2024

Adistiara Dhia Pratiwi



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMAKASIH	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penulisan	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perlindungan Hukum	16
B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	20
C. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	21
D. Pengertian Hukum Perdata	26
BAB III PEMBAHASAN	
A. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Korban KDRT	30
B. Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku KDRT Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004	51
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, § 2 (t.t.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2004).



